

## BAB II

### AKAD

#### A. Pengertian Akad

Secara etimologis perjanjian (*Mu'ahadah ittifa'*) adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>1</sup>

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dan akan menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.<sup>2</sup>

Akad adalah suatu perikatan antara *ija>b* dan *qabu>l* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ija>b* adalah pernyataan pada pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabu>l* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>3</sup>

Dari definisi-definisinyang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Jika perbuatan itu mempunyai

---

<sup>1</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 1.

<sup>2</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 124.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UIIPres, 2004),65.

akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal perbuatan hukum ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh sepihak atau satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula.
2. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi pihak (timbang balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.<sup>4</sup>

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan.

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian..., 2.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI: *Al-Qur'an Terjemahannya*, 112 (Jakarta: PT. Jaya Sakti, 2002), 156.

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

Dari ketentuan hukum diatas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhi suatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian atau yang dalam istilah lain dinamakan dengan “wanprestasi”.<sup>6</sup>

### **1. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian**

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- a. Tidak menyalahi hukum syari’ah yang disepakati adanya.

Maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila sisi perjanjian itu merupakan perbuatan yang

---

<sup>6</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian...*, 2.

melawan hukum (Hukum sariah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.<sup>7</sup>

b. Harus sama ridha dan ada pilihannya.

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/ rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>8</sup>

c. Harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan/ penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi

---

<sup>7</sup> Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 226.

<sup>8</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank...*, 142.

yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.<sup>9</sup>

## 2. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, hingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad
- b. Pernyataan kehendak para pihak
- c. Objek akad
- d. Tujuan akad.<sup>10</sup>

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *Ija>b* dan *Qabu>l*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki 3 rukun, yaitu:

- a. Orang yang akad (*'a>qid*), contoh: penjual dan pembeli.
- b. Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud alaih*), contoh harga atau dihargakan.
- c. *Shi>ghat*, yaitu *ija>b* dan *qabu>l*.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Ismail, Perbankan..., 148.

<sup>10</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 96.

### 3. Asas-Asas Perjanjian

#### 1. Asas *Ibahah* (*mabda' al-Ibahah*)

Asas *Ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum pada asas ini menerangkan segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.<sup>12</sup>

الاصل في المعاملة الاباحة حتى يدل على دليل لتحريم

“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.

#### 2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'a>qud*)

Bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.<sup>13</sup>

Asas kebebasan berkontrak ini pada dasarnya orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak, melainkan ada batasannya yakni tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.<sup>14</sup> Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 45.

<sup>12</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, 85.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Veitzal Rivai, *Islamic Transaction in Business...*, 234.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”.<sup>15</sup>

### 3. Asas Kesetaraan

Asas ini memberikan kedudukan yang sama kepada para pihak. Karena ini dalam menyusun suatu akad atau perjanjian, masing-masing pihak dapat mengajukan klausul-klausul yang menyangkut hak dan kewajiban mereka atas dasar asas kesetaraan.<sup>16</sup> Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>17</sup>

### 4. Asas Kerelaan

Dalam melakukan perjanjian bisnis harus didasarkan suka sama suka atas dasar kerelaan di antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa.<sup>18</sup> Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

<sup>15</sup> Departemen Agama RI: *Al-Qr'an...*, 156.

<sup>16</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank...*, 137.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI: *Al-Qr'an...*, 847.

<sup>18</sup> Veitzal Rivai, *Islamic Transaction in Business...*, 164.

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>19</sup>

Manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan sesuai dengan haknya masing-masing atau berlaku secara adil (*al-'ada>lah*) yang berlandaskan pada syariah Islam. Dalam asas ini, para pihak yg melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>20</sup> Allah berfirman dalam surat Al-A'ra>f ayat 29 dan surat Al-Maidah ayat 8.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ...

“Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan...".<sup>21</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>22</sup>

## 5. Asas Manfaat

<sup>19</sup> Departemen Agama RI: *Al-Qr'an...*, 122.

<sup>20</sup> Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012) 163.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI: *Al-Qr'an...*, 225.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 159.

Maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (objek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya Islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat *mud}arat/mafsadat*.<sup>23</sup>

Islam mengharamkan *akad* yang berkenaan dengan hal yang bersifat tidak bermanfaat apalagi membahayakan. Ojek yang di akadkan harus mengandung manfaat bagi kedua pihak. Segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, misalnya berdagang narkoba, perjudian atau prostitusi.<sup>24</sup> Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir”.<sup>25</sup>

## 6. Asas Mengikat

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fiqih, perintah itu pada dasarnya

<sup>23</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 102.

<sup>24</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2012), 83.

<sup>25</sup>Departemen Agama RI: *Al-Qr'an...*, 53.

menunjukkan wajib. Ini berarti janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.<sup>26</sup>

#### 7. Asas Itikad Baik

Adanya sikap batin atau sanubari seseorang pada waktu dimulainya hubungan hukum yang berupa pengiraan bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah dipenuhi. Asas itikad baik harus ada pada saat perjanjian akan dibuat.<sup>27</sup> Asas itikad baik merupakan atas dasar kejujuran yang diatur dalam pasal 1963 dan pasal 1965 KUH Perdata.

KUH Perdata Pasal 1963 yang berbunyi:

“Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alasan hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang yang lain harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”.<sup>28</sup>

Pasal 1965:

“Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya”.<sup>29</sup>

#### 4. Batalnya Perjanjian

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah

---

<sup>26</sup> Ibid., 89.

<sup>27</sup> Veitzal Rivai, *Islamic Transaction in Business ...*, 235.

<sup>28</sup> Soesilo, Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bergerlijk Wetboek*, (t.tp., Rhedbook Publisher), 439.

<sup>29</sup> Ibid.

pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas) maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam *Al-Qur'an* yang berbunyi sebagai berikut:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَوَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (At-Taubah ayat 4).<sup>30</sup>

2. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan.

Apabila satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak lain menyimpang

<sup>30</sup>Departemen Agama RI: *Al-Qur'an Terjemahannya...*, 278.

dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan *Al-Quran* surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam? maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (At-Taubah ayat 7).<sup>31</sup>

Dan surat At-Taubah ayat 12 dan 13.

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ  
لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

“Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencera agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti”.<sup>32</sup>

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ  
فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman”.<sup>33</sup>

Dari ketentuan hukum yang terdapat dalam ketentuan Surat At-Taubah ayat 12 tersebut bahwa boleh mengadakan pembatalan perjanjian didasarkan kepada kalimat “Perangilah pemimpin-

<sup>31</sup>Ibid., 279.

<sup>32</sup>Ibid.

<sup>33</sup>Ibid.

pemimpin orang yang ingkat tersebut”. Sedangkan dalam Surat At-Taubah ayat 13 pembolehananya tergambar dalam kalimat “Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yng merusak janji”.

### 3. Jika ada bukti kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan , maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatikan oleh pihak yang lainnya.<sup>34</sup>

Dasar hukum ini terdapat dalam *Al-Qur'an* surat Al-Anfal ayat 58 yang berbunyi:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.<sup>35</sup>

## B. *Indent*

### 1. Pengertian *Indent*

<sup>34</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian...*, 6.

<sup>35</sup>Departemen Agama RI: *Al-Qur'an Terjemahannya...*, 270.

Jual beli *Indent* dalam Fiqih Islam disebut *as-Salam* atau *as-Salaf*. Secara terminologi adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya tersebut dengan jelas dengan pembayaran modal dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.<sup>36</sup>

Disebut *salam* karena pemesan barang menyerahkan uang ditempat akad, disebut *salaf* karena pemesan barang menyerahkan uangnya terlebih dahulu, *salam* bisa diartikan dengan akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya dan barangnya diserahkan kemudian hari.<sup>37</sup>

Landasan transaksi *ba'i as-salam* terdapat dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadits*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah 282).<sup>38</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ  
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالِقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ  
يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالُوا سَلِّفُوا فِي الثَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ  
مَعْلُومٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ  
وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari ‘Abdullah bin Katsir

<sup>36</sup>SayyidSabiq, *FiqhSunnah*, Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12, (Bandung: AL Ma’arif 1996), 49.

<sup>37</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 89.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI: *Al-Qur'an dan...*, 70.

dari Abu Al-Minhal dari Ibnu ‘Abbas ra berkata: Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: “Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti) “. Dan berkata ‘Abdulloh bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: “dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti) “(HR. Bukhari 1376).<sup>39</sup>

## 2. Syarat Sah *Indent*

Menjelaskan jenis pesanan barang yang akan dibuat, macamnya dan kadarnya sehingga tak lagi terdapat *jahalalah* dan perselisihan dapat terhindar. Setelah sipembeli melihat barang, dia boleh memilih, mengambil barang tersebut/ menolaknya (membatalkan akad) baik jika barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau tidak, demikian menurut Abu Hanifah. Menurut Abu Yunus: jika ia (pembeli) mendapati sesuai dengan pesanan, maka dia tidak boleh *khiyar*, demi menghindari kerugian sipembuat, karena terkadang tidak ada orang lain yang akan membeli barang tersebut.<sup>40</sup>

Mengenai rukun dan syarat, menurut fuqahah Hanafiyah, rukun *salam* itu hanya *ija>b* dan *qabu>l* sedangkan menurut fuqahah lainnya, rukun *salam* itu ada empat.

- a. Pihak-pihak yang berakad, yaitu *muslam* (pembeli/ pemesan) dan *muslam ilaihi* (penjual/ pemasok)
- b. Barang yang dipesan

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12, (Bandung: Al Ma’arif, 1996), 51.

<sup>40</sup> Ibid., 101.

- c. Modal atau uang
- d. *Si>ghat (ija>b dan qabu>l)*.<sup>41</sup>

Syarat sahnya akad *salam* adalah sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad disyaratkan dewasa, barakal dan baligh.
- b. Barang yang dijadikan objek akad disyaratkan jelas jenis, ciri-ciri, dan ukurannya.
- c. Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad. Menurut kebanyakan fuqahah pembayaran tersebut harus dilakukan ditempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual.
- d. *Ija>b dan qabu>l* harus diungkapkan dengan jelas.<sup>42</sup>

Pembayaran harga pada *salam* dilakukan pada saat akad berlangsung. Sifat akad dari *salam* adalah secara mengikat secara asli (t}abi'i), yaitu mengikat semua pihak sejak awal.<sup>43</sup>

### **C. *Istis}na>' (Pesanan)***

*Al-Istis}na>'* merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)126.

<sup>42</sup> Ibid., 127.

<sup>43</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 170.

<sup>44</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2011) 146.

Adapun pengertian lain mengenai akad *Istisna*>' adalah kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjualbelikan belum ada.<sup>45</sup>

## 1. Dasar Hukum

### a. Al-Qur'an

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(QS. Al-Baqarah 275).<sup>46</sup>

b. Malikiyah, Syi'ah dan Hanbali meng*qiaskan bai Al-Istisna*>' dengan *bai As-Salam* karena dalam keduanya barang yang dipesan belum berada ditangan penjual manakala kontrak ditandatangani.

c. Hanafiah membuat legitimasi *al-Istisna*>' secara *Istihsan* (menganggap baik dan perlu) karena kepentingan umat terhadapnya. Masyarakat telah mempraktikkan *ba'i Istisna*>' secara luas dan terus menerus tanpa ada yang keberatan sama sekali atau tidak seorangpun menyanggahnya. Ini berarti suatu konsensus dari umat (*ijma'*).<sup>47</sup>

## 2. Syarat dan Rukun

Rukun *Istisna*>' menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul.

Menurut jumhur ulama, rukun *Istisna*>' ada tiga, yaitu:

<sup>45</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*,(Yogyakarta: UII Pres, 2010)33.

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 69.

<sup>47</sup> Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional...*, 33.

- a. '*Aqid*, yaitu *sha>ni*' (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *mustashni*' (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli;
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu '*amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran;
- c. *Shi>gat* atau *ija>b* dan *qabu>l*.<sup>48</sup>

Adapun syarat-syarat *Istis}na>*' adalah:

- a. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (obyek akad);
- b. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalat di antara manusia, seperti sepatu dan lain-lain.
- c. Boleh ditentukan tempo untuk menyiapkan dan menyerahkan barang yang dipesan<sup>49</sup>

### 3. Aplikasi *Istis}na>*' dalam Perbankan

Dalam pembiayaan *Istis}na>*, bank bertindak sebagai penerima pesanan, juga sebagai pemesan barang yang diinginkan oleh nasabah. Mengingat bank tidak mempunyai keahlian dalam pengadaan barang maka pihak bank akan mencari pengembang atau *developer*. Ada dua

---

<sup>48</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 113.

<sup>49</sup> Ibid.

cara yang dapat dilakukan oleh bank syariah dalam aplikasi pembiayaan *Istisna*.

a. *Developer/* pengembang dipilih oleh bank syariah.

Nasabah memesan barang kepada bank selaku penjual. Dalam pemesanan barang telah dijelaskan spesifikasinya, sehingga bank syariah akan menyediakan barang sesuai dengan pesanan nasabah. Setelah menerima pesanan nasabah, maka bank syariah segera memesan barang kepada pembuat/ produsen. Produsen membuat barang sesuai dengan pesanan bank syariah. Bank menjual barang kepada pembeli/pemesan dengan harga sesuai dengan kesepakatan. Setelah barang selesai dibuat, maka diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah bank syariah.<sup>50</sup>

b. *Developer/* pengembang dipilih sendiri oleh nasabah.

Nasabah memesan barang kepada bank syariah selaku penjual atau bank mewakilkan kepada nasabah untuk memesan kepada produsen. Bank syariah menjual kepada pembeli/ nasabah. Bank syariah membeli dan memesan barang kepada produsen untuk membuat barang sesuai dengan pesanan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan pembeli/ nasabah.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Ismail, Perbankan..., 147.

<sup>51</sup> Ibid.